



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 151 TAHUN 2016**

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMBANGUNAN MALL PADANG GREEN CITY**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan mall Padang Green City, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Andal, RKL-RPL Pembangunan Mall Padang Green City yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/110/pedal-BPDL/II-2015, tanggal 25 Februari 2015 dan dilanjutkan dengan Rapat Crosscheck pembahasan Perbaikan Dokumen Andal, RKL-RPL Pembangunan Mall Padang Green City yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/2.38/pedal-BPDL/IV-2015, tanggal 21 April 2015 Amdal Kegiatan tersebut dapat disetujui;
 - d. bahwa menurut ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, izin lingkungan paling sedikit memuat dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan, pernyataan kelayakan lingkungan, persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL, kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Mall Padang Green City;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan *Daerah* Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Amdal (Andal, RKL-RPL) Pembangunan Mall Padang Green City dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA** : Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi:
- a. tahap pra konstruksi, meliputi:
 1. survey lahan dan blocking area;
 2. pembebasan lahan; dan
 3. rekrutmen tenaga kerja untuk konstruksi.
 - b. tahap konstruksi:
 1. mobilisasi material dan peralatan;
 2. pembersihan lahan;
 3. penyiapan lahan;
 4. pemancangan;
 5. pembangunan bangunan sipil; dan
 6. penerimaan tenaga kerja untuk operasional.
 - c. tahap operasional:
 1. mobilisasi tenaga kerja;
 2. perawatan bangunan;
 3. mobilisasi komoditi; dan
 4. operasional mall.
- KETIGA** : Berdasarkan hasil prakiraan dampak penting pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasional, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:
- a. komponen sosial ekonomi:
 1. kesempatan kerja;

2. peluang berusaha; dan
3. tingkat pendapatan masyarakat.
- b. komponen sosial budaya:
 1. adat istiadat;
 2. proses sosial;
 3. persepsi masyarakat; dan
 4. keresahan masyarakat.
- c. komponen fisik-kimia:
 1. kandungan debu;
 2. kandungan gas;
 3. kebisingan;
 4. getaran;
 5. kualitas air permukaan (air sungai);
 6. sedimentasi sungai; dan
 7. kualitas kimia tanah.
- d. komponen biologi:
 1. diversitas flora/vegetasi; dan
 2. diversitas biota perairan.
- e. komponen kesehatan masyarakat:
 1. sanitasi lingkungan;
 2. pola/prevalensi penyakit; dan
 3. kesehatan dan keselamatan kerja.
- f. komponen lalu lintas (kepadatan dan gangguan lalu lintas:
 1. mobilisasi peralatan dan material.

KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, PT. Graha Jakarta Utama wajib :

- a. Fisik-Kimia:
 1. kendaraan yang digunakan adalah laik jalan;
 2. mesin yang digunakan selama proses pembangunan mall dilakukan perawatan secara periodik;
 3. perawatan peralatan mesin secara periodik;
 4. mencegah bunyi merambat ke lingkungan pemukiman;
 5. memakai alat-alat yang laik pakai;
 6. mencegah getaran yang merambat ke lingkungan pemukiman;
 7. mencegah material tanah masuk ke dalam sungai;
 8. pembukaan lahan dilakukan sesuai kebutuhan;
 9. kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap;
 10. mencegah material pencemaran masuk ke dalam sungai;
 11. limbah cair dilakukan pengelolaan dengan bantuan IPAL;
 12. menyiapkan drainase pada pembangunan mall;
 13. mencegah ceceran minyak pada alat-alat dan mesin;
 14. menyiapkan drainase;
 15. mencegah material tanah masuk ke sungai;

16. penanaman pepohonan di area terbuka;
 17. pembukaan lahan secara bertahap sesuai dengan rencana kegiatan; dan
 18. menata dan menutup lahan-lahan terbuka yang digunakan untuk fisik bangunan dengan terpal supaya limpasan air hujan yang merusak butir-butir tanah dan pada galian dapat menghanyutkan lapisan top soil tanah.
- b. Biologi:
1. mempertahankan keberadaan flora pada lahan yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana;
 2. memberi/menanami lahan-lahan yang terbuka dengan gebalan rumput;
 3. merevegetasi lahan kosong yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana lainnya sebagai tempat ruang terbuka hijau dengan tanaman penutup tanah tanaman hias atau pohon pelindung lainnya;
 4. memelihara dan menata area sempadan Banda Gadang tetap bervegetasi sebagai salah satu ruang terbuka hijau;
 5. membuat dan menata drainase dalam area yang telah dibuka yang dilengkapi dengan sedimen trap dan sedimen pond sementara untuk mencegah terjadinya air larian membawa material tererosi atau tersedimentasi ke Banda Gadang ketika hujan;
 6. bahan galian bangunan sebaiknya ditumpuk di disposal area atau ditata sedemikian rupa pada area yang ada dan segera ditutup dengan tanaman penutup tanah, atau mungkin dibawa ke suatu tempat setelah dikoordinasi dengan dinas terkait;
 7. menata dan menutup lahan-lahan terbuka yang tidak digunakan untuk fisik bangunan dan untuk bangunan sarana dan prasarana lainnya sebagai tempat parkir dengan paving block atau sebagai tempat Ruang Terbuka Hijau dengan tanaman penutup tanah, tanam hias atau pohon pelindung lainnya;
 8. membuat IPAL berupa *Biotech Septic Tank* atau *Sewage Treatment Plan* dan mengoperasikan sesuai fungsi IPAL tersebut dan drainase lainnya, serta menyediakan bak-bak sampah serta kontainer sampah;
 9. melakukan koordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam pengelolaan sampah domestik; dan
 10. menjaga keutuhan daerah sempadan Banda Gadang dan memelihara ruang terbuka hijau.

c. Sosial Ekonomi dan Budaya

1. pelaksanaan sosialisasi kebutuhan tenaga kerja bagi masyarakat di sekitar pelaksanaan kegiatan proyek baik pada tahap konstruksi pembangunan Mall Padang Green City. Muatan dari sosialisasi meliputi kualifikasi kebutuhan tenaga kerja serta nilai upah yang akan diterima;
2. pelaksana kegiatan membatasi kehadiran tenaga kerja daerah lain atau tenaga kerja pendatang dengan memprioritaskan masyarakat yang berada di lokasi kegiatan untuk direkrut sebagai tenaga kerja oleh pemrakarsa, sesuai skill dan kualifikasi yang dimiliki mereka agar dampak kecemburuan sosial dan keresahan lingkungan masyarakat dapat diminimalisir;
3. membuat dan mensosialisasikan jadwal tentang penerimaan tenaga kerja;
4. sistem rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara transparan dan penunjukan/penempatan tempat-tempat kerja bagi tenaga kerja dilaksanakan pemrakarsa secara proporsional;
5. melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah (kecamatan) dalam penerimaan dan rekrutmen tenaga kerja tersebut;
6. membuat perjanjian kerja antara buruh dan pemrakarsa;
7. pemberian pelatihan tenaga kerja baik pelatihan khusus maupun *in-service training*;
8. menetapkan system upah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. adanya kebijakan dari Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan bagi masyarakat di sekitar kegiatan proyek pembangunan Mall Padang Green City untuk mempermudah mendapatkan izin dan kesempatan berusaha melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di sekitar kegiatan proyek tersebut;
10. pemrakarsa memberikan kesempatan pada masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mendukung lancarnya kegiatan Pembangunan Mall Padang Green City tersebut seperti penyediaan kebutuhan penunjang pekerja serta mobilisasi material sesuai dengan kemampuan masyarakat dan ketentuan pimpinan kegiatan;
11. pembinaan pengembangan kegiatan unit usaha ekonomi rakyat setempat yang didukung oleh Pemrakarsa;
12. kegiatan mall tidak melakukan penjualan barang secara grosir yang dapat mematikan usaha warung, toko dan kedai-kedai masyarakat sekitar mall;

13. pemrakarsa memberikan gaji atau upah sesuai dengan pekerjaan yang diberikan dan standar upah regional;
14. adanya tindakan yang tegas dari Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan bagi pemrakarsa untuk melaksanakan kewajiban sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
15. menjelaskan kepada pekerja luar dari tapak kegiatan untuk memahami dan beradaptasi dengan nilai budaya masyarakat setempat;
16. membuat aturan dan sanksi bagi masyarakat luar khususnya terhadap pelanggaran adat istiadat masyarakat setempat;
17. memasukkan aturan-aturan lokal adat setempat terhadap proses penerimaan tenaga kerja;
18. menjalin komunikasi yang intensif yang setara antara masyarakat dengan pemrakarsa, lurah dan camat setempat;
19. menghilangkan pandangan dan sikap saling curiga mencurigai antara masyarakat dengan pihak pemrakarsa dalam kegiatan mall;
20. membentuk forum atau wadah tempat berkumpul masyarakat dengan pekerja mall untuk menguatkan silaturahmi sesama mereka;
21. para pekerja mall yang berasal dari luar dapat mengaktifkan diri pada kegiatan-kegiatan pembangunan kelurahan;
22. menyediakan dana CSR untuk pembangunan kelurahan-kelurahan sekitar kawasan mall dari beberapa aspek, pendidikan, keagamaan, ekonomi sampai kegiatan pembangunan fisik;
23. memberikan peluang dan kesempatan yang besar kepada masyarakat setempat yang memiliki kemampuan menjadi prioritas dalam penerimaan tenaga kerja;
24. menjelaskan kepada tokoh masyarakat, adat dan agama terhadap tujuan dan manfaat pembangunan pusat perbelanjaan Mall Padang Green City;
25. melakukan pemagaran sekeliling kawasan pembangunan mall agar anak-anak tidak bermain di lokasi tersebut;
26. memberitahu dan menjelaskan kepada masyarakat sekitarnya yang berbatasan langsung dengan area pembangunan mall terhadap pemasangan pagar pengaman kawasan pembangunan;
27. memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja dari masyarakat setempat terutama dari masyarakat Kelurahan Kalumbuk dan Korong Gadang;

28. proses rekrutmen tenaga kerja harus bersifat adil dan terbuka serta tidak mengakomodir tenaga kerja dari luar kelurahan tapak kegiatan pembangunan mall selagi tenaga kerja di tapak kegiatan masih tersedia;
29. mensosialisasikan undang-undang dan peraturan pemerintah ketenagakerjaan pada masyarakat setempat;
30. membentuk unit pengaturan lalu lintas dalam kegiatan mobilisasi tenaga kerja;
31. mengatur jadwal truk mobilisasi komoditi mall yang melewati jalan depan yang dapat mengakibatkan kemacetan;
32. melakukan koordinasi dengan Serikat Buruh Angkut setempat terhadap pengaturan bongkar komoditi mall;
33. menggunakan tenaga buruh setempat dalam pembongkaran komoditi mall dengan standar upah yang sesuai dengan ketentuan;
34. melarang anak-anak berpakaian sekolah dalam jam sekolah mengunjungi mall, terutama kegiatan nongkrong di mall;
35. tidak melakukan penjualan barang secara grosir di dalam kegiatan mall yang dapat mematikan usaha kedai-kedai masyarakat sekitar mall;
36. menyediakan ruang parkir yang cukup memadai bagi pengunjung dan menyediakan petugas yang mengatur lalu lintas di depan mall;
37. mengumumkan penerimaan tenaga kerja di kantor lurah dan camat;
38. memprioritaskan terhadap penerimaan tenaga kerja dari tenaga kerja setempat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuannya;
39. menjelaskan kepada semua pekerja yang berasal dari tapak kegiatan terhadap adat istiadat dan pola kebiasaan masyarakat setempat;
40. melibatkan dan memberitahukan kepada tokoh masyarakat, agama dan pemerintahan setempat dalam proses rekrutmen tenaga kerja pada pembangunan dan operasional mall;
41. pengaturan jadwal kendaraan mobilisasi peralatan tidak beroperasi pada jam-jam sibuk;
42. memperbaiki jalan yang rusak akibat dari truk-truk yang mengangkut material dan mobilisasi peralatan;
43. melakukan penyiraman secara berkala terhadap jalan yang berdebu akibat dari mobilisasi peralatan dan material;
44. membuat arah dan marka jalan sebagai petunjuk bagi pengunjung mall;

45. menjelaskan kepada semua pekerja mall terhadap peraturan dan sanksi sosial;
46. tidak dilakukan perdagangan yang bersifat grosir di dalam kegiatan mall yang dapat mematikan warung-warung sekitar mall; dan
47. melakukan pembinaan bagi pedagang sekitar mall dengan dana CSR.

d. Kesehatan Masyarakat

1. membuat SOP yang dapat mudah dipahami pekerja;
2. adanya pengawasan terhadap pelaksanaan SOP;
3. melengkapi pekerja dengan Alat Pelindung Diri (APD); dan
4. member tanda pada tempat-tempat yang berisiko terjadinya kecelakaan kerja.


e. Lalu Lintas (Kepadatan dan Gangguan Lalu Lintas)

1. memasang rambu-rambu peringatan pemberitahuan terkait rekayasa lalu lintas;
2. mengontrol jadwal masuknya bahan material ke lokasi kegiatan;
3. menyediakan lahan parkir yang besar; dan
4. menetapkan petugas parkir.

- KELIMA** : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:
1. Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air;
 2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- KEENAM** : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, PT. Graha Jakarta Utama wajib memiliki izin usaha dan atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 April 2016

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutan RI di Jakarta
2. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Dinas TRTB dan Perumahan Kota Padang
6. Pihak terkait lainnya
7. Yang bersangkutan.